

URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP PENIKMAT JASA PROSTITUSI ONLINE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh : Yudith Muhammad

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R., S.H., M.H

Alamat : Komp. Damai Langgeng Blok D2 No. 13, Pekanbaru

Email/Telepon : yudithmhd11@gmail.com/089620628795

ABSTRACT

Online prostitution is an activity of prostitution or an activity that makes a person an object to be traded via electronic or online media, the media used such as michat, whatsapp, and telegram. In other words, here the community is demanded to be more able to respect the norms and values contained in people's lives because this online prostitution case can destroy the future of the nation, such as cases that were found with perpetrators who were still teenagers and the lack of strict legislation to ensnare them. prostitute.

In writing this thesis, the author uses the synchronization level normative research method, namely a study of secondary data in the form of laws and regulations, as well as the results of research by law scholars, such as books related to the subject matter of which then proceed with research on primary data (data obtained directly from respondents). To draw conclusions from the data collected, the authors use deductive analysis techniques, namely by drawing conclusions from general to specific conclusions.

From the results of the research on the problem, there are two things that can be concluded. Law enforcement against users of online prostitution services, in Indonesia there are various laws and regulations that prohibit prostitution, but these rules are not yet comprehensive to ensnare the parties involved, especially users of prostitution services. Secondly, criminal law policies that are in accordance with the needs of the community are one of the ways to overcome prostitution in Indonesia, the application of such criminal law policies does not harm either party, there is injustice in ensnaring the practice of prostitution, therefore a sense of justice is applied in ensnaring The perpetrators of prostitution will be realized if the criminal law policy is changed and replaced with a new one so that the perpetrator and the user of prostitution can be subject to legal traps through statutory instruments.

Keywords: Criminalization, Prostitution, Prostitution Consumers

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stitute*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata prostitusi merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual tersebut disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).¹ Kekerasan terhadap perempuan dikarenakan jenis kelaminnya perempuan merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan beberapa dekade ini.²

Perumusan tindak pidana pornografi di internet diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini, di antaranya, yang *pertama* dalam hal penetapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak

yang mendistribusikan, mentransmisikan. Sedangkan pihak yang memproduksi, melanggar kesusilaan, dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini.

Perbuatan “mendistribusikan” dalam UU ITE tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Salah satu kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yaitu kejahatan prostitusi *online* melalui media sosial.³ Biasanya para pengguna jasa menggunakan aplikasi pertemanan dan kencan yang merupakan aplikasi pesan instan, disalahgunakan sebagai media pencarian dan pemesanan layanan seks secara online. Di aplikasi Michat para PSK secara terang-terangan memasang foto profil yang menggoda. PSK tersebut memajang foto dirinya berpakaian seksi serta bergaya vulgar. Selain itu, PSK

¹Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan No Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Medan, 2015, Hlm. 1-3.

²Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 101.

³Melinda Arsanti, 2017, “Pengguna Media Sosial Sebagai Sarana prostitusi Online”, eJournal, Program Sarjana Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm.51.

tersebut mencantumkan beberapa kode untuk menarik perhatian pelanggannya. Kode tersebut seperti, BO (*booking order*), DP (*down payment*) dulu, COD Langsung, No PHP, No Pance, dan lainnya. Karena aplikasi seperti Michat terdapat fitur jarak antar sesama pengguna.⁴

Banyaknya kasus prostitusi yang melibatkan PSK dan pengguna, dimana saat ini hanya terdapat aturan yang menjerat pihak mucikari karena hingga saat ini tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai kriminalisasi pengguna jasa layanan prostitusi di Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum mengenai perbuatan pengguna jasa layanan prostitusi. Penulis hendak mengkaji apa yang menjadi urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dalam hukum pidana Indonesia serta menemukan konsep kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Penulis menemukan bahwa urgensi kriminalisasi pengguna jasa layanan prostitusi ini yaitu karena prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan didalam masyarakat, prostitusi berbahaya bagi kesehatan dan adanya dampak psikologis serta pengguna jasa layanan prostitusi dapat dikriminalisasikan dengan cara menempatkan PSK sebagai korban perdagangan orang dan menjerat pengguna jasa layanan prostitusi dengan menggunakan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dengan melakukan perumusan norma yang harapannya nanti dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU

KUHP) dengan melihat kegiatan prostitusi sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yaitu perbuatan zina sehingga perbuatan pengguna jasa layanan prostitusi nantinya dapat dijatuhi sanksi pidana.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Urgensi Kriminalisasi Terhadap Penikmat Jasa Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan dalam hukum pidana tentang penikmat jasa Prostitusi Online?
2. Apakah pentingnya kriminalisasi pengguna jasa Prostitusi Online?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan dalam hukum pidana tentang penikmat jasa Prostitusi Online.
- b. Untuk mengetahui pentingnya kriminalisasi pengguna jasa Prostitusi Online.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam Urgensi Kriminalisasi Terhadap Penikmat Jasa Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Indonesia
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran pengaturan ideal terkait Urgensi Kriminalisasi Terhadap Penikmat

⁴<https://tirto.id/aplikasi-prostitusi-online-dicari-dan-dihindari-ddxp> diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

⁵<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3666> diakses pada tanggal 22 Mei 2020.

Jasa Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Indonesia.

- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak, lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶

2. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana

tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁷

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Urgensi adalah kadar kepentingan suatu kebutuhan yang harus dipilih dan didahulukan.⁸
2. Kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.⁹
3. Penikmat (pengguna) adalah suatu perbuatan, Tindakan, pengalaman, proses, kinerja atau usaha yang menyebabkan jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.¹⁰
4. Jasa adalah badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyeluruh memberikan

⁷Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62.

⁸Eko Siswanto, *Rahasia Sukses Naik Gaji, Promosi Jabatan, Dan Mapan Finansial*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 204.

⁹Duwi Handoko, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm. 13.

¹⁰Didin fatihudin & Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa Strategi, Mengukur Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 3.

⁶Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut.¹¹

5. Prostitusi adalah kenyataan sebenarnya dalam dunia pelacuran atau rumah bordil sebagai sebuah bisnis yang menggiurkan.¹²
6. Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.¹³
7. Hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan.¹⁴
8. Pidana adalah Pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan pembuat.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif taraf sinkronisasi. Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁶

¹¹Erivianto Wulfram, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 10.

¹²Yuyung Abdi, *Prostitus: Kisah 60 Daerah di Indonesia*, Airlangga University Press, Sidoarjo-Waru, 2019, hlm.1.

¹³<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2020.

¹⁴Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 52.

¹⁵Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang, 2019, hlm.85.

¹⁶Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.¹⁷ Penelitian ini mengkaji tentang Urgensi Kriminalisasi Terhadap Penikmat Jasa Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Indonesia.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu :

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh dari penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

¹⁸Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan ini dimulai dari melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatan oleh teori-teori.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Prostitusi Online

1. Sejarah Prostitusi di Indonesia

Pelacuran sudah ada sejak masa awal penjajahan Belanda selama periode 1860-1930. Setelah kemerdekaan Indonesia, bentuk dan praktik pelacuran di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor kemiskinan yang menjadi pendorong seseorang menjadi pelacur. Dengan semakin berkembangnya suatu perkotaan maka masyarakat akan membutuhkan hiburan baik dalam bentuk positif dan tidak dipungkiri pula yang bentuk negatif. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang menanggulangi bentuk dan praktik pelacuran melalui kebijakan lokalisasi memberikan kesempatan seseorang menjadi pelacuran

sehingga jumlah lokalisasi pun meningkat.¹⁹

2. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi Online atau praktik prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Penggunaan media internet ini menggunakan situs-situs jejaring sosial, forum-forum tertentu dan situs lainnya yang dengan mudah ditampilkan konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses kapanpun, dimana pun, oleh siapa pun, tidak peduli siapa yang menggunakan situs tersebut.

3. Aspek Yuridis Prostitusi di Indonesia

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah masuk ke dalam beberapa aspek kajian seperti aspek keperdataan, aspek pidana, aspek pemerintahan, aspek ekonomi dan beberapa aspek lain.²⁰

Dalam suatu kajian hukum pidana, istilah prostitusi bukanlah bagian dari istilah hukum. Dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum terdapat aturan khusus yang mengatur tentang larangan prostitusi atau pelacuran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 296 jo 506, tidak menyebutkan secara tekstual tentang prostitusi, namun memberikan definisi atas larangan bagi “Seseorang untuk mengambil keuntungan dari memudahkan

¹⁹Lucky Elza Aditya, *Op.cit*, hlm 8.

²⁰ Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. Hal 21.

perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian”.

Pasal 296-506 KUHP ini bila dilihat dari aturan yang mendasarinya yaitu pasal 250bis *Wetboek van Strafrecht* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia akan berbunyi: “Barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah”. Pasal 250bis ini belum terdapat dalam pembentukan WvK tahun 1881, karena pasal ini baru ditambahkan kedalam WvK dengan Undang-undang tanggal 20 Mei 1911, yaitu *Staatsblad* tahun 1911 nomor 130, dimana aturan itu adalah dimaksudkan untuk melarang perbuatan untuk membuat tempat-tempat pelacuran.²¹

4. Pengaturan Terkait Praktik Prostitusi Online

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memuat ketentuan yang khusus mengenai praktik prostitusi, namun hanya beberapa pasal yang dapat dijeratkan pada praktik prostitusi tersebut sebagai delik umum, karena peraturan mengenai prostitusi online secara spesifik tidak ada. Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 296

²¹ P. A. F. Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*. Penerbit Mandar Maju. Bandung. Hal 227.

- 2) Pasal 506

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pengaturan mengenai prostitusi ini hanya sebatas pada konten atau muatan yang dilarang. Diatur dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang dalam ketentuan-ketentuan:

- 1) Pasal 27 ayat (1)
- 2) Pasal 45 ayat (1)

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

- 1) Pasal 4 ayat (1)
- 2) Pasal 4 ayat (2)
- 3) Pasal 29
- 4) Pasal 30

B. Tinjauan Umum tentang Urgensi dan Kriminalisasi

1. Pengertian Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan.

Urgensi ilmu hukum adalah keharusan atau sesuatu yang mendesak sangat penting dan harus dilakukan atau dilaksanakan oleh manusia yang berakal untuk melaksanakan dan mematuhi hukum-hukum yang tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan sekitarnya.

Pentingnya mempelajari urgensi dalam ilmu hukum adalah: Bisa mengetahui bahwa hukum sebagai ilmu sosial, Mengetahui bahwa hukum mempunyai teori tujuan, Mengetahui bahwa undang-undang dasar 1945 adalah sebagai salah satu jenis hukum perundang undangan.

2. Pengertian Kriminalisasi

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa “kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*)”.²²

Mengutip dari buku Mokhammad Najih, bahwa kriminalisasi itu suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang fokusnya pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang, seperti pembuatan RUU KUHP atau tindak pidana tertentu.²³

C. Tinjauan Umum tentang Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*). Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena ia merupakan bagian dari suatu kebijakan dan di setiap kebijakan didalamnya mengandung nilai. Oleh karena itu makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah

kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai
Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi* dan *re-evaluasi*) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).²⁴

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dalam Hukum Pidana tentang Penikmat Jasa Prostitusi Online

Adanya perbedaan terhadap penjeratan hukum kepada muncikari, PSK dan termasuk di dalamnya adalah

²²Wignjosoebroto, Soetandyo, “*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*”, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm 1.

²³ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 22.

²⁴*Ibid*, hlm 25.

pemakai/pengguna PSK di Indonesia. Hal ini menjadi polemik sebab Pekerja Seks Komersil dan pengguna Pekerja Seks Komersil tidak dikenakan hukuman. Apakah dapat dikatakan pula PSK sebagai korban, mengingat seperti para pekerja pada umumnya, PSK hanya menjalankan pekerjaan secara profesional berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan mucikari. Kenyataannya, aparat penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Lebih lanjut, Pasal 506 KUHP, menentukan bahwa: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Di KUHP dijelaskan dalam Pasal 296 dan 506 bahwa perbuatan PSK maupun pengguna tidak dijerat, melainkan hanya menjerat kepada penyedia, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran, tidak diterapkan pada wanita hidung belang dan lelaki yang berkunjung.

Mengingat adanya asas *lex specialis derogat legi generali*, maka penafsiran hukum yang bersifat umum dikesampingkan oleh yang bersifat khusus, dalam hal ini UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO). Kasus prostitusi sebagai fenomena sosial tidak terlepas dari adanya pelaku dan korban. Dalam UU PTPPO memang tidak diatur secara tegas mengenai siapa yang dianggap

sebagai pelaku. Namun, pelaku prostitusi dapat ditunjukkan dalam Pasal 12 UU PTPPO yang menentukan bahwa, “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”.

Mucikari dalam hal ini telah memenuhi unsur pelaku karena telah menggunakan atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil keuntungan dari eksploitasi korban. Sedangkan yang dimaksud dengan korban secara jelas ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU PTPPO, yaitu “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. Melihat ketentuan tersebut, apabila seorang PSK tidak mengalami penderitaan seperti pada ketentuan di atas dan justru memilih atau bahkan menjadikan PSK sebagai pekerjaan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai korban dalam UU PTPPO.²⁵

Urgensi mengenai kriminalisasi prostitusi dalam pembaharuan hukum adalah sebagai langkah dari salah satu *das sein*, dimana seorang artis berinisial VA dinyatakan bebas dari keterlibatannya dalam praktik prostitusi online. Aparat kepolisian juga memastikan bahwa pengguna PSK lolos

²⁵ Widayati, *Kebijakan Kriminalisasi Kesuksesan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)*, 2019, hlm. 181–198.

dari jerat hukum karena belum ada aturan hukum untuk menjerat pengguna maupun PSK itu sendiri. Pihak kepolisian hanya menjerat para mucikari dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP.

Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Ketentuan tersebut dikenal dengan Asas Legalitas dalam hukum pidana. Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Ini asas yang menyebabkan pihak-pihak selain mucikari, tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Jika melihat UU PTPPO, dalam ketentuannya juga menunjukkan bahwa manusia bukanlah sebagai “barang” yang dapat diperdagangkan. Delik kesusilaan yang berlaku saat ini dalam KUHP, masih terdapat kelemahan secara moral.²⁶

Kehadiran Undang-Undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Idealnya Undang-Undang itu lahir sebelum suatu permasalahan muncul, akan tetapi untuk memprediksikan suatu permasalahan yang akan terjadi dimasa depan tidaklah mudah karena perkembangan hidup di masyarakat yang sangat dinamis. Seperti pengaturan mengenai perkembangan teknologi yang selalu mengalami kemajuan yang pesat. Pengaturan mengenai prostitusi *online* tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pengaturan yang terkait dengan hal tersebut pun tidak secara tegas melarang, tetapi hanya sebatas ancaman pidana bagi para penyedia jasa atau bagi mereka yang menyebarkan tulisan, gambar,

ajakan, dan lainnya untuk berbuat asusila.²⁷

Beberapa referensi mengenai pengguna jasa seks komersial di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial itu sendiri. Dapat dilihat pada pasal 296 serta pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial, namun mengacu terhadap germo dan mucikari. KUHP sekarang ini sebenarnya sudah patutnya direvisi, karena dengan merevisi KUHP untuk memperkuat serta menerangkan semua Tindakan yang bersifat kesusilaan.²⁸

KUHP tidak memuat ketentuan yang khusus atau gamblang mengenai praktik protitusi, hanya beberapa pasal yang dapat dijeratkan pada praktik prostitusi tersebut sebagai delik umum, karena peraturan mengenai prostitusi *online* secara spesifik tidak ada. Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 296 KUHP
 - b. Pasal 506 KUHP
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pengaturan mengenai prostitusi ini hanya sebatas pada konten atau

²⁶ Gea Illa Sevrina, *Loc.cit*, hlm.19.

²⁷ Dwiwana Achmad Hartanto, “*Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*”, (Kudus :Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2015, hlm. 56.

²⁸ Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Pamulang, Tangerang, 2016, hlm.16

muatan yang dilarang. Diatur dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang dalam ketentuan-ketentuan.²⁹

- a. Pasal 27 ayat (1)
 - b. Pasal 45 ayat (1)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi untuk diharapkan mampu membatasi materi seksualitas dalam tindak pidana prostitusi online tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online, UU ini hanya membatasi pihak pihak yang dapat dikenakan adalah sanksi bagi pelaku penyedia jasa terdapat dalam pasal 30, sanksi buat mendanai atau memfasilitasi pada pasal 33, sanksi buat pekerja seks komersial pada pasal 34, serta sanksi pada mucikari pada pasal 35.

Berdasarkan UU No.4 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya penjelasan yang secara pasti mengatur tentang pengguna jasa seks komersial sehingga bila ini dibiarkan begitu saja akan mengakibatkan semakin maraknya prostitusi online di Indonesia, tidak hanya berdampak bagi pelaku semata namun juga berdampak bagi lingkungan sekitar.

- a. Pasal 4 ayat (1)
 - b. Pasal 4 ayat (2)
 - c. Pasal 29
 - d. Pasal 30
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengenai prostitusi online dalam pengaturan Hukum positif yakni KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44

Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengenai Pidana yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menerangkan pidana kepada penyedia layanan saja. Masih belum ada ketentuan khusus dalam KUHP Indonesia yang dapat digunakan untuk mempidanakan pengguna jasa prostitusi. Dalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya terbatas pada germo/mucikari/penyedia PSK saja. Melihat dari ketentuan yang ada sangat disesalkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih belum mampu untuk menyelesaikan Rancangan KUHP yang sejatinya memuat kebutuhan hukum Indonesia itu sendiri.³⁰

Pada pasal 506 dalam KUHP Indonesia saat ini yang mengatur mengenai prostitusi hanya dapat menjerat perantara prostitusi yaitu mucikari dan germo/pengantar jasa PSK tidak terdapat dalam KUHP, tetapi jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.³¹ Meskipun pengguna jasa prostitusi yang telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dapat dijerat dengan pasal tentang perzinahan, namun konotasi perzinahan sesuai dengan pasal 284 KUHP itu berbeda dengan konotasi pengguna jasa prostitusi, bahwa pengguna jasa prostitusi bisa saja tidak memiliki

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁰ Yanto, Oksidelfa, 2016, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

³¹ Simangunsong, *Op.cit*, hlm. 39.

ikatan perkawinan sama sekali dan hubungan persetubuhan yang dilakukan tidak didasari oleh rasa suka sama suka namun orientasinya kepada komersial atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.³²

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Peter Mahmud juga memberikan pendapatnya “Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus”.³³

Penulis berkesimpulan bahwa diperlukan adanya pengaturan tentang perlunya aturan yang mengatur gejala sosial terhadap prostitusi khususnya bagi para pengguna jasanya ialah dasar yang kuat karena tindakan tersebut telah lumrah terjadi dan merupakan suatu fenomena keterpurukan bagi masyarakat banyak dan hukum khususnya yaitu hukum pidana, kemudian juga diharapkan adanya aturan yang jelas mengatur

mengenai pengaturan penikmat jasa prostitusi online. Bagaimana transaksi prostitusi online bisa terjadi karena pihak pengguna. Meskipun pihak lain itu tentu juga diberikan dorongan maka praktik prostitusi terjadi. Tetapi yang menjadi target ini pihak pengguna jasa bagi forum prostitusi *online* atau pemilik *website* untuk digunakan jasa PSK darinya.

B. Pentingnya Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online

Pentingnya Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Ini mengacu pada teori kriminalisasi (*criminalization*) yang menyatakan bahwa kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang, ini dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.³⁴

Melihat ketentuan peraturan daerah yang telah mengatur mengenai sanksi pidana dalam upaya untuk kriminalisasi terhadap perbuatan penggunaan jasa prostitusi yang ada di Indonesia. Di Negara Indonesia sangat menghendaki adanya peraturan perundang-undangan yang mampu dijadikan dasar hukum yang lebih kuat untuk memberantas praktik prostitusi di Indonesia.³⁵

Untuk itu diperlukan sesegera mungkin mengatur mengenai kriminalisasi terkait perbuatan penggunaan jasa prostitusi di Indonesia. Perbuatan penggunaan jasa prostitusi sesuai dengan uraian sifat kriminalisasi

³² Tjahjo Purnomo, *Dol-LY “Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Pelacuran Dolly*, Grafiti Pers, Jakarta 2010, hlm. 68.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 108.

³⁴ Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2017, hlm. 30.

³⁵ Muhammad Nur Rochmi, *Ragam Hukuman Untuk Prostitusi di Berbagai Negara*

telah memenuhi kriteria yang dimaksud, maka dari itu perlu digolongkan sebagai “perbuatan pidana” melalui perumusan dalam norma agar supaya orang yang dianggap melakukan perbuatan terlarang sesuai dengan prinsip fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dapat dijatuhi pidana. Lebih dari pada itu, kriminalisasi sebagai proses perumusan perbuatan menjadi perbuatan pidana tidak semata-mata dalam model pembentukan norma perundang-undangan baru saja. Melainkan dapat pula berupa penambahan/ peningkatan/ pemberatan hukuman pidana yang telah diatur sebelumnya.³⁶

Penulis berkesimpulan bahwa, dengan melihat semakin maraknya kasus prostitusi di Indonesia sudah saatnya membenahi ketentuan pasal terkait prostitusi dalam KUHP Indonesia. Perlu dengan segera pemerintah memasukkan rancangan pembahasan terkait kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini. Adanya kekosongan norma saat ini mengakibatkan sangat dibutuhkannya untuk segera mungkin mengatur ketentuan tersebut dalam KUHP Indonesia, sehingga baik sifat mengikat dan memaksa dari suatu perundang-undangan dapat diberlakukan secara menyeluruh. Menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi legislator dan pemerintah untuk segera mungkin membahas ini dalam perumusan KUHP baru nantinya, sehingga dalam hal penegakan, penertiban dan pemberantasan praktik prostitusi di Indonesia akan lebih efektif.

Poin-poin urgensi pentingnya pengguna jasa prostitusi ini untuk di

kriminalisasi dapat di lihat dari beberapa faktor berikut :

1. PERDA yang sudah ada
2. Norma agama
3. Perbandingan hukum dengan negara lain

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online di Indonesia, diketahui bahwa pelaku kejahatan maupun pengguna jasa prostitusi online memanfaatkan media sosial seperti michat, whatsapp, dan telegram. Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa kekerasan
2. Pentingnya Kriminalisasi pengguna Jasa Prostitusi online sampai saat ini masih menjadi perbincangan, KUHP sebagai sebuah dasar hukum yang memaksa dan mengikat secara menyeluruh, dibutuhkannya segera mungkin gagasan kriminalisasi bagi pengguna prostitusi untuk dilakukan dalam upaya memutus mata rantai praktik prostitusi. Kemudian selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menindak lanjuti prostitusi online itu sendiri, dan semakin terkikisnya budaya sehingga banyak yang tidak memperdulikan masalah yang menentang norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum.

B. Saran

1. Perlu dengan segera pemerintah memasukkan rancangan pembahasan terkait kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi dalam RKUHP saat ini. Adanya kekosongan norma saat ini mengakibatkan sangat dibutuhkannya mengatur ketentuan tersebut dalam KUHP Indonesia,

³⁶ Komang Mahardika Wijaya, “Kriminalisasi Terhadap Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia, Universitas Udaya, Bali, 2019, hlm. 46.

sehingga dalam hal penegakan, penertiban, dan pemberantasan praktik prostitusi di Indonesia akan lebih efektif.

2. Diharapkan Pemerintah dan Polisi untuk lebih aktif mengadakan kegiatan penyuluhan sehingga masyarakat tahu akan dampak negatifnya praktek prostitusi ini, dan juga diharapkan masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi yang selalu berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdi Yuyung, 2019, *Prostitusi : Kisah 60 Daerah Di Indonesia*, Airlangga University Press, Sidoarjo.
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fatihudin Didin dan Irmansyah Anang, 2019, *Pemasaran Jasa Strategi, Mengukur Kepuasan, Dan Loyalitas Pelanggan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Firdaus Emilda dan Andrikasmi Sukamarriko, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. Alaf Riau, Pekanbaru,
- Handoko Duwi, 2015, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*. Mandar Maju. Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta, 2008, hlm. 108.

- Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Novita Erdianti Ratri, 2019, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang.
- Sadi Is Muhamad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Siregar Kondar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan No Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Medan.
- Siswanto Eko, 2019, *Rahasia Sukses Naik Gaji, Promosi Jabatan, Dan Mapan Finansial*, Laksana, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Syahrani Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Tongat, 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Wignjosebroto, Soetandyo, 1993, *“Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

B. Jurnal, Makalah, Skripsi

- Dwiyana Achmad Hartanto, 2015, “Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi.
- Gea Illa Sevrina, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya,

- Jurnal Online Law And Justice*, Vol. 5, No. 1, 2020, <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/9216>
- Lucky Elza Aditya, 2016, “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Mahardika Wijaya Komang, Skripsi: “*Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia*”, (Universitas Udaya Bali, 2019, hlm. 46.
- Melinda Arsanti, 2017, “Pengguna Media Sosial Sebagai Sarana prostitusi Online”, *eJournal*, Program Sarjana Universitas Mulawarman, Samarinda,
- Oksidelfa Yanto, 2016, Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.
- Simangunsong,et.all., “Analisis Yuridis. Mengenai Pertanggung jawaban Pidana Pengguna. Jasa Prostitusi- Dalam Perspektif KUHP ”,-T.p.,- t.t, h. 39.
- Widayati, L. S. (2019). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2), 181–198. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051>
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1993, “Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi”, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- D. Website**
- <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3666>
- <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>, Diakses, Tanggal, 19 Mei 2020